



**P U T U S A N**  
**Nomor 321/Pid.B/2022/PN Njk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1.....Nama lengkap  
.....: Yogi Biwantoro Alias Dongkel Bin Suwanto;
- 2.....Tempat lahir  
.....: Nganjuk;
- 3.....Umur/tanggal lahir  
.....: 22 Tahun / 13 Desember 1999;
- 4.....Jenis Kelamin  
.....: Laki-laki;
- 5.....Kebangsaan  
.....: Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal  
.....: Dusun Jatigetih RT. 003 RW. 005  
Desa Sanggrahan, Kecamatan Gondang,  
Kabupaten Nganjuk;
- 7.....Agama  
.....: Islam;
- 8.....Pekerjaan  
.....: Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 321/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 321/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOGI BIWANTORO ALIAS DONGKEL BIN SUWANTO terbukti secara sah telah *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* melakukan tindak pidana sebagaimana dalam alternatif yaitu dalam dakwaan pertama pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGI BIWANTORO ALIAS DONGKEL BIN SUWANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi terdakwa dalam tahanan sementara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitaam yang telah robek yang dipakai Sdr. Rahmat Kurniawan (Korban);
  - 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru yang dipakai koran Sdr. Rahmat Kurniawan (Korban);
  - 1 (satu) buah batang kayu beringin yang dipakai Sdr. Yogi Bimantoro Alias Dongkel Bin Suwanto untuk memukul Sdr. Rahmat Kurniawan (Korban).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya:

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

KESATU:

Bahwa ia terdakwa YOGI BIWANTORO ALIAS DONGKEL BIN SUWANTO, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Desember tahun 2021, bertempat di Perkantoran KUD Tani Bahagia termasuk Ds. Balonggebang Kec. Gondang Kab. Nganjuk Brebek Kabupaten Nganjuk, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa yang memakai jaket jemper warna hitam dengan ada gambar TRI SULA dan ada tulisan "IPSNU" di belakang serta celana pendek kempol warna coklat tua bersama dengan Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN (DPO) yang memakai kaos lengan panjang warna merah bertuliskan "PAGAR NUSA ASWAJA" serta celana panjang, Sdr. ROBI (DPO) yang memakai jaket jemper hijau serta celana pendek tiga perempat, dan Sdr. SENOK (DPO) yang memakai kaos warna abu-abu serta celana pendek sedang duduk sambil mengobrol (cangkrukan) di tugu Pagar Nusa Ds. Sumberagung sambil minum-minuman keras kemudian Saksi BAYU ADI CANDRA Alias BASHIR melintas di depan tugu PN tersebut lalu disuruh berhenti oleh Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN, Sdr. HENDRO, dan Sdr. ROBI dengan maksud bahwa Saksi BAYU ADI CANDRA Alias BASHIR disuruh untuk mengantarkan pulang Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN ke rumahnya di Ds. Balonggebang Kec. Gondang Kab. Nganjuk selanjutnya Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN diantarkan pulang oleh Saksi BAYU ADI

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA Alias BASHIR dengan cara bonceng tiga menggunakan sepeda motor YAMAHA VITTON milik Saksi BAYU ADI CANDRA Alias BASHIR dengan yang dibonceng, antara lain Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN posisi di tengah dan HENDRO Alias SENOK di belakangnya sedangkan Sdr. ROBI dan terdakwa mengikuti dari belakang yang jaraknya agak jauh kemudian sesampainya di rumah Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN yang berada di KUD Balonggebang dengan situasi gelap karena tidak ada lampu penerangan itu Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN dan Sdr. HENDRO Alias SENOK turun dari sepeda motor menuju ke rumah tersebut dan Saksi BAYU ADI CANDRA Alias BASHIR masih menunggu di sepeda motor miliknya yang berada di dekat pagar pintu masuk ke KUD dengan posisi parkir menghadap ke barat kemudian terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Scoopy lalu Saksi BAYU ADI CANDRA Alias BASHIR melihat bahwa Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN melempar atap rumah milik Saksi RAHMAT KURNIAWAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali serta melihat Saksi RAHMAT KURNIAWAN keluar dari rumahnya selanjutnya sempat terjadi adu mulut (cekcok) antara Saksi RAHMAT KURNIAWAN dan Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN setelah itu terdakwa mendatangi Saksi RAHMAT KURNIAWAN dengan langsung memukuli menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah tepatnya di bibir kanan bawah saksi korban serta Saksi BAYU ADI CANDRA Alias BASHIR mendengar ada pot yang terjatuh di dekat lokasi pemukulan tersebut kemudian Saksi RAHMAT KURNIAWAN dipukuli dan dikeroyok oleh Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN dengan cara merangkul (memiting) lehernya menggunakan tangan kiri sambil memukulinya menggunakan tangan kosong yaitu tangan kanan posisi telapak tangan mengepal, Sdr. ROBI menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan kiri dengan posisi telapak tangan mengepal, serta Sdr. HENDRO Alias SENOK menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan kiri dengan posisi telapak tangan mengepal setelah itu Saksi RAHMAT KURNIAWAN ditarik oleh Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN, Sdr. ROBI, dan Sdr. HENDRO untuk dibawa menuju ke tempat penjemuran padi lalu Saksi RAHMAT KURNIAWAN sempat dipukuli kembali oleh Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN, Sdr. ROBI, dan Sdr. HENDRO yang mengenai kepala dan bagian tubuh lainnya Saksi RAHMAT KURNIAWAN lalu terdakwa tiba-tiba memukul Saksi RAHMAT KURNIAWAN dengan sebatang kayu yang diambil dari bawah pagar sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian punggung

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RAHMAT KURNIAWAN kemudian Saksi RAHMAT KURNIAWAN sempat lari menuju ke jalan raya sebelah utara dengan situasi penerangan sangat terang karena terdapat lampu di depan rumah warga masyarakat namun Saksi RAHMAT KURNIAWAN berhasil ditangkap dan dipukuli lagi oleh Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN dan Sdr. ROBI yang kemudian ada warga sekitar lokasi kejadian keluar dari rumah ke jalan aspal dan berteriak minta tolong serta langsung meleraikan pengeroyokan tersebut;

- Selanjutnya, Saksi BAYU ADI CANDRA Alias BASHIR menghidupkan sepeda motornya dengan maksud akan pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut lalu Saksi BAYU ADI CANDRA Alias BASHIR Alias BASHIR dipanggil oleh Sdr. ROBI dan terdakwa yang saat itu posisinya sudah mengendarai sepeda motor Honda Scoopy untuk menyuruh Saksi BAYU ADI CANDRA Alias BASHIR berhenti kemudian Sdr. HENDRO Alias SENOK dan Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN naik ke sepeda motor milik Saksi BAYU ADI CANDRA Alias BASHIR selanjutnya Saksi BAYU ADI CANDRA Alias BASHIR pergi ke timur bersama dengan Sdr. HENDRO Alias SENOK dan Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN sedangkan Sdr. ROBI dan terdakwa sudah pergi mendahului Saksi BAYU ADI CANDRA Alias BASHIR, sedangkan untuk Saksi RAHMAT KURNIAWAN pada saat itu masih berada di pinggir jalan raya dalam keadaan luka-luka, memar, dan bengkak pada muka/wajah, mata, serta punggungnya dengan ditolong warga, yaitu Sdr. JOKO PRIYONO berjalan bersama Saksi RAHMAT KURNIAWAN lalu berhenti di depan halaman rumah milik Saksi SUPARNO kemudian selang beberapa menit datang petugas Polsek Gondang dengan menggunakan mobil patroli membawa korban ke Puskesmas Gondang untuk mendapatkan perawatan/pengobatan setelah itu Saksi BAYU ADI CANDRA Alias BASHIR menurunkan Sdr. HENDRO Alias SENOK dan Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN di Tugu Pagar Nusa (PN) Ds. Sumberagung kemudian Saksi BAYU ADI CANDRA Alias BASHIR pulang ke rumah;

- Keesokan harinya terdakwa langsung bersembunyi tidur di rumah teman di daerah Kec. Lengkon selama 1 (satu) minggu kemudian ke daerah Sidoarjo selama 1 (satu) minggu selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari Grup Komunitas Nganjuk "PASUKAN TUKANG MENDEM" bahwa intel Nganjuk sudah sampai di Sidoarjo kemudian terdakwa bersama Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN bergegas pindah di daerah Surabaya selama 3 (tiga) hari lalu selanjutnya bersama Sdr. KAHARUDIN

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias UDIN bersama-sama berangkat ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) selama 9 (sembilan) bulan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa pulang di rumah termasuk Dsn. Jatigetih Ds. Sanggrahan Kec. Gondang Kab. Nganjuk;

- Bahwa saat dipukuli, dikeroyok, dan dianiaya tersebut Saksi RAHMAT KURNIAWAN tidak melakukan perlawanan, namun hanya menangkis;

- Bahwa terdakwa baru ditangkap petugas kepolisian Polsek Gondang pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar tanggal 23.15 WIB di Jalan Dusun termasuk Dsn. Kawedegan Ds. Balonggebang Kec. Gondang Kab. Nganjuk yang saat itu terdakwa sedang pulang menghadiri undangan hajatan pernikahan;

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam yang telah robek milik Saksi RAHMAT KURNIAWAN dan 1 (satu) celana levis warna biru milik Saksi RAHMAT KURNIAWAN yang dipakai sewaktu kejadian pengeroyokan saat itu serta 1 (satu) buah batang kayu beringin yang dipakai terdakwa untuk memukul Saksi RAHMAT KURNIAWAN;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Luka pada tanggal 10 Desember 2021 yang dilakukan oleh Puskesmas Gondang didapatkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi RAHMAT KURNIAWAN berupa memar/bengkak di punggung, luka bengkak di atas mata sebelah kanan, luka bengkak di bawah mata kanan dan kiri, luka lecet dan bengkak di atas telinga kiri, serta luka bengkak di kepala bagian belakang yang diduga akibat pukulan dari benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa YOGI BIWANTORO ALIAS DONGKEL BIN SUWANTO, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Desember tahun 2021, bertempat di Perkantoran KUD Tani Bahagia termasuk Ds. Balonggebang Kec. Gondang Kab. Nganjuk Brebek Kabupaten Nganjuk, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa yang memakai jaket jemper warna hitam dengan ada gambar TRI SULA dan ada tulisan "IPSNU" di belakang serta celana pendek kempol warna coklat tua bersama dengan Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN (DPO) yang memakai kaos lengan panjang warna merah bertuliskan "PAGAR NUSA ASWAJA" serta celana panjang, Sdr. ROBI (DPO) yang memakai jaket jemper hijau serta celana pendek tiga perempat, dan Sdr. SENOK (DPO) yang memakai kaos warna abu-abu serta celana pendek sedang duduk sambil mengobrol (cangkrukan) di tugu Pagar Nusa Ds. Sumberagung sambil minum-minuman keras kemudian Saksi BAYU ADI CANDRA Alias BASHIR melintas di depan tugu PN tersebut lalu disuruh berhenti oleh Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN, Sdr. HENDRO, dan Sdr. ROBI dengan maksud bahwa Saksi BAYU ADI CANDRA Alias BASHIR disuruh untuk mengantarkan pulang Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN ke rumahnya di Ds. Balonggebang Kec. Gondang Kab. Nganjuk selanjutnya Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN diantarkan pulang oleh Saksi BAYU ADI CANDRA Alias BASHIR dengan cara bonceng tiga menggunakan sepeda motor YAMAHA VITTON milik Saksi BAYU ADI CANDRA Alias BASHIR dengan yang dibonceng, antara lain Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN posisi di tengah dan HENDRO Alias SENOK di belakangnya sedangkan Sdr. ROBI dan terdakwa mengikuti dari belakang yang jaraknya agak jauh kemudian sesampainya di rumah Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN yang berada di KUD Balonggebang dengan situasi gelap karena tidak ada lampu penerangan itu Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN dan Sdr. HENDRO Alias SENOK turun dari sepeda motor menuju ke rumah tersebut dan Saksi BAYU ADI CANDRA Alias BASHIR masih menunggu di sepeda motor miliknya yang berada di dekat pagar pintu masuk ke KUD dengan posisi parkir menghadap ke barat kemudian terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Scoopy lalu Saksi BAYU ADI CANDRA Alias BASHIR melihat bahwa Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN melempar atap rumah milik Saksi RAHMAT KURNIAWAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali serta melihat Saksi RAHMAT KURNIAWAN keluar dari rumahnya selanjutnya sempat terjadi adu mulut (cekcok) antara Saksi RAHMAT KURNIAWAN dan Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN setelah itu terdakwa mendatangi Saksi RAHMAT KURNIAWAN dengan langsung memukulinya sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah serta Saksi BAYU ADI CANDRA Alias BASHIR mendengar ada pot yang terjatuh di dekat lokasi pemukulan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Saksi RAHMAT KURNIAWAN dipukuli dan dikeroyok oleh Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN dengan cara merangkul (memiting) lehernya menggunakan tangan kiri sambil memukulinya menggunakan tangan kosong yaitu tangan kanan posisi telapak tangan mengepal, Sdr. ROBI menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan kiri dengan posisi telapak tangan mengepal, serta Sdr. HENDRO Alias SENOK menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan kiri dengan posisi telapak tangan mengepal setelah itu Saksi RAHMAT KURNIAWAN ditarik oleh Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN, Sdr. ROBI, dan Sdr. HENDRO untuk dibawa menuju ke tempat penjemuran padi lalu Saksi RAHMAT KURNIAWAN sempat dipukuli kembali oleh Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN, Sdr. ROBI, dan Sdr. HENDRO yang mengenai kepala dan bagian tubuh lainnya Saksi RAHMAT KURNIAWAN lalu terdakwa tiba-tiba memukul Saksi RAHMAT KURNIAWAN dengan sebatang kayu yang diambil dari bawah pagar sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian punggung Saksi RAHMAT KURNIAWAN kemudian Saksi RAHMAT KURNIAWAN sempat lari menuju ke jalan raya sebelah utara dengan situasi penerangan sangat terang karena terdapat lampu di depan rumah warga masyarakat namun Saksi RAHMAT KURNIAWAN berhasil ditangkap dan dipukuli lagi oleh Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN dan Sdr. ROBI yang kemudian ada warga sekitar lokasi kejadian keluar dari rumah ke jalan aspal dan berteriak minta tolong serta langsung meleraikan pengeroyokan tersebut;

- Selanjutnya, Saksi BAYU ADI CANDRA Alias BASHIR menghidupkan sepeda motornya dengan maksud akan pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut lalu Saksi BAYU ADI CANDRA Alias BASHIR Alias BASHIR dipanggil oleh Sdr. ROBI dan terdakwa yang saat itu posisinya sudah mengendarai sepeda motor Honda Scoopy untuk menyuruh Saksi BAYU ADI CANDRA Alias BASHIR berhenti kemudian Sdr. HENDRO Alias SENOK dan Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN naik ke sepeda motor milik Saksi BAYU ADI CANDRA Alias BASHIR selanjutnya Saksi BAYU ADI CANDRA Alias BASHIR pergi ke timur bersama dengan Sdr. HENDRO Alias SENOK dan Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN sedangkan Sdr. ROBI dan terdakwa sudah pergi mendahului Saksi BAYU ADI CANDRA Alias BASHIR, sedangkan untuk Saksi RAHMAT KURNIAWAN pada saat itu masih berada di pinggir jalan raya dalam keadaan luka-luka, memar, dan bengkak pada muka/wajah, mata, serta punggungnya dengan ditolong warga, yaitu Sdr. JOKO PRIYONO berjalan bersama Saksi RAHMAT

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN lalu berhenti di depan halaman rumah milik Saksi SUPARNO kemudian selang beberapa menit datang petugas Polsek Gondang dengan menggunakan mobil patroli membawa korban ke Puskesmas Gondang untuk mendapatkan perawatan/pengobatan setelah itu Saksi BAYU ADI CANDRA Alias BASHIR menurunkan Sdr. HENDRO Alias SENOK dan Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN di Tugu Pagar Nusa (PN) Ds. Sumberagung kemudian Saksi BAYU ADI CANDRA Alias BASHIR pulang ke rumah;

- Keesokan harinya terdakwa langsung bersembunyi tidur di rumah teman di daerah Kec. Lengkong selama 1 (satu) minggu kemudian ke daerah Sidoarjo selama 1 (satu) minggu selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari Grup Komunitas Nganjuk "PASUKAN TUKANG MENDEM" bahwa intel Nganjuk sudah sampai di Sidoarjo kemudian terdakwa bersama Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN bergegas pindah di daerah Surabaya selama 3 (tiga) hari lalu selanjutnya bersama Sdr. KAHARUDIN Alias UDIN bersama-sama berangkat ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) selama 9 (sembilan) bulan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa pulang di rumah termasuk Dsn. Jatigetih Ds. Sanggrahan Kec. Gondang Kab. Nganjuk;
- Bahwa saat dipukuli, dikeroyok, dan dianiaya tersebut Saksi RAHMAT KURNIAWAN tidak melakukan perlawanan, namun hanya menangkis;
- Bahwa terdakwa baru ditangkap petugas kepolisian Polsek Gondang pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar tanggal 23.15 WIB di Jalan Dusun termasuk Dsn. Kawedegan Ds. Balonggebang Kec. Gondang Kab. Nganjuk yang saat itu terdakwa sedang pulang menghadiri undangan hajatan pernikahan;
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam yang telah robek milik Saksi RAHMAT KURNIAWAN dan 1 (satu) celana levis warna biru milik Saksi RAHMAT KURNIAWAN yang dipakai sewaktu kejadian pengeroyokan saat itu serta 1 (satu) buah batang kayu beringin yang dipakai terdakwa untuk memukul Saksi RAHMAT KURNIAWAN;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Luka pada tanggal 10 Desember 2021 yang dilakukan oleh Puskesmas Gondang didapatkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi RAHMAT KURNIAWAN berupa memar/bengkak di punggung, luka bengkak di atas mata sebelah kanan, luka bengkak di bawah mata kanan dan kiri, luka lecet dan bengkak di

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas telinga kiri, serta luka bengkok di kepala bagian belakang yang diduga akibat pukulan dari benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHP

Memimbang terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAT KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan karena terdakwa memukul saya;
- Bahwa saya dipukul oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di dua tempat yaitu yang pertama di halaman kantor KUD "Tani Bahagia" dan yang ke dua di pinggir jalan raya sebelah utara jalan depan kantor KUD "Tani Bahagia" termasuk Dusun Balonggebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa pada waktu memukul saya bersama temannya atau orang lain sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa pada waktu menganiaya saya dengan cara Terdakwa memukul menggunakan batang kayu dan tangan serta ditendang dengan menggunakan kaki oleh para pelaku dan dilakukan berkali-kali;
- Bahwa Saya dipukul oleh Terdakwa berawal pada waktu saya berada di dalam rumah Kontrakan Yunus kemudian saya mendengar atap rumah kontrakan Yunus dilempari menggunakan batu atau kerikil kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saya keluar untuk melihat kondisi di luar rumah, setelah saya diluar rumah, saya melihat Kaharudin dan temannya berada di depan rumah kontrakan Yunus dan saya sempat bertanya kepada Kaharudin, lalu teman Kaharudin langsung memukul mata sebelah kanan saya dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal lalu Kaharudin memukul bibir saya dengan tangan kanan posisi mengepal, selanjutnya pada saat saya berusaha lari, kaos saya dipegang oleh

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaharudin lalu secara tiba-tiba datang 2 (dua) orang lagi yang salah satunya membawa batang kayu kemudian memukuli saya kemudian saya juga dipukuli oleh para pelaku lainnya secara bergantian dan saat saya berusaha melarikan diri saya berhasil ditangkap salah satu pelaku dan dikeroyok bersama-sama oleh 4 (empat) orang pelaku dengan cara dipukul dan ditendang;

- Bahwa saya masih sempat dipukuli lagi, yang pada waktu itu saya berdiri dan berjalan kaki menuju jalan raya untuk meminta bantuan, akan tetapi sebelum ditolong oleh Joko Priyono dan Supar saya sempat dipukul lagi oleh Kaharudin lalu saya berhasil diamankan oleh Joko Priyono sedangkan Kaharudin dan lainnya berhasil lari ke arah timur dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan Honda Scopy warna putih selanjutnya petugas Polsek Gondang datang dan membawa saya ke Pusekesmas Gondang kemudian saya melaporkan ke Polsek Gondang tentang kejadian saya dipukuli Terdakwa dan temannya;
- Bahwa bagian tubuh saya yang dipukuli adalah bagian mata, muka, bibir, kepala dan punggung;
- Bahwa saat kejadian kondisi tempat kejadian atau pada saat penganiayaan di halaman kantor KUD "Tani Bahagia" dalam kondisi remang-remang karena tidak ada lampu penerangan sedangkan saat penganiayaan yang dilakukan di pinggir jalan raya sebelah utara depan kantor KUD "Tani Bahagia" situasi sangat terang karena terdapat lampu penerangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Gondang pada hari Minggu, tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.15 WIB bertempat di Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk sewaktu pulang dari menghadiri hajatan manten temannya;
- Bahwa akibat saya dipukuli oleh Terdakwa dan temannya saya mengalami luka-luka pada mata, wajah atau muka, kepala dan punggung sehingga tidak bisa beraktifitas seperti biasa, akan tetapi sekarang sudah pulih kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada keluarga saya yaitu orang tua Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah datang kepada saya, akan tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa saya tidak dilakukan rawat inap, akan tetapi hanya rawat jalan dan juga dilakukan visum;;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Korban membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut

2. Saksi **BAYU ADI CANDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan teman saksi yang bernama Rahmat Kurniawan telah menjadi korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saya bisa mengetahui kejadian pada waktu Rahmat Kurniawan dipukuli oleh Terdakwa karena sebelum kejadian saya melintas di depan tugu PN tersebut lalu saya disuruh berhenti oleh Kaharudin, Hendro dan Robi dengan maksud bahwa saya disuruh untuk mengantarkan pulang Kaharudin ke rumahnya yang eralamat di Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saya lihat di lokasi kejadian perkara setelah saya sampai di lokasi selanjutnya saya yang masih menunggu di sepeda motor milik saya yang berada di dekat pagar pintu masuk ke KUD dengan posisi parkir menghadap ke barat kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Scoopy, selanjutnya saya melihat Kaharudin melempar atap rumah Rahmat Kurniawan (korban) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saya melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Rahmat Kurniawan yang awalnya antara Rahmat Kurniawan dengan Kaharudin yang pada waktu itu Rahmat Kurniawan keluar dari rumahnya selanjutnya sempat terjadi adu mulut (cekcok) antara Rahmat Kurniawan dan Kaharudin, kemudian Terdakwa mendatangi Rahmat Kurniawan dengan langsung memukulinya sebanyak 1 (satu) kali mengenai di bagian wajah dan saya juga mendengar ada pot yang terjatuh di dekat lokasi pemukulan tersebut;
- Bahwa yang memukuli Rahmat Kurniawan ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Kaharudin dan 2 (dua) orang temannya Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Njk



- Bahwa Terdakwa memukul Rahmat Kurniawan yang pertama dengan tangan mengepal seanjutnya dengan memakai kayu;
- Bahwa saya mengetahui Rahmat Kurniawan dipukuli oleh Terdakwa dan temannya yaitu saya langsung menghidupkan sepeda motor saya dengan maksud akan pergi meninggalkan lokasi kejadian karena saya ketakutan;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatannya kepada korban

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saya bersama Kaharudin, Robi dan Senok sedang cangkrukan di tugu Pagar Nusa yang beralamat di Desa Sumberagung sambil minum minuman keras, lalu ada yang berkata "Ayo Golek Tambul" setelah itu Kaharudin, Bashir, dan Senok berboncengan 3 (tiga) menuju ke arah barat dan saya bersama Robi berboncengan menyusul ke arah barat, lalu sesampainya di depan kantor KUD "Tani Bahagia" Desa Balonggebang, saya melihat Kaharudin, Robi dan Senok berlari mengejar seekor ayam, setelah saya berhenti Rahmat Kurniawan menuduh saya bersama Kaharudin, Bashir, Senok dan Robi melempari genteng rumah Rahmat Kurniawan dan setelah cek cok adu mulut lalu Rahmat Kurniawan berlari, kemudian saya bersama Kaharudin, Bashir, Senok dan Robi mengejar akhirnya Kaharudin berhasil menangkap Rahmat Kurniawan lalu Kaharudin merangkul (miting) leher Rahmat Kurniawan menggunakan tangan kiri sambil memukulinya menggunakan tangan kanan kosong posisi mengepal dan saya mengambil sebatang kayu yang tergeletak di bawah pagar dan memukulkannya ke punggung Rahmat Kurniawan kemudian diikuti Robi dan Senok memukul menggunakan tangan kosong kanan dan kiri posisi mengepal, kemudian setelah selesai mengeroyok lalu saya bersama Kaharudin, Robi dan





Senok meninggalkan lokasi masing-masing berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Sumberagung, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk dimana saya dibonceng oleh Robi sedangkan Kaharudin dan Senok dibonceng oleh Bashir;

- Bahwa saya bersama teman saya pada waktu memukuli Rahmat Kurniawan untuk saya menggunakan sebatang kayu yang saya pegang dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung Rahmat Kurniawan, sedangkan Kaharudin merangkul (miting) leher Rahmat Kurniawan menggunakan tangan kiri sambil memukulinya menggunakan tangan kanan posisi mengepal dan untuk Robi dan Senok memukul Rahmat Kurniawan menggunakan tangan kanan dan kiri posisi mengepal semua mengenai kepala dan tubuh Rahmat Kurniawan;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan pada saat saya pukul bersama teman saya;
- Bahwa saya bisa memukuli korban karena korban menuduh saya bersama Kaharudin, Robi dan Senok melempari genteng rumahnya;
- Bahwa saya sudah berusaha meminta maaf kepada keluarga korban yaitu orang tua saya, untuk saya pribadi tidak pernah datang kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitaam yang telah robek yang dipakai Sdr. Rahmat Kurniawan (Korban);
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru yang dipakai koran Sdr. Rahmat Kurniawan (Korban);
- 1 (satu) buah batang kayu beringin yang dipakai Sdr. Yogi Bimantoro Alias Dongkel Bin Suwanto untuk memukul Sdr. Rahmat Kurniawan (Korban)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum et Repertum Nomor : 445.5/1441/411.303.18/2021/ Puskesmas tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. GUNAWAN WIBISONO, dokter pemeriksa pada Puskesmas Gondang Kab. Nganjuk dengan hasil pemeriksaan : Pada Kepala : Luka robek pada kelopak mata kanan atas kurang lebih dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Kualifikasi luka tersebut termasuk Luka Ringan Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban atau pekerjaan besar harapan akan sembuh bila tidak ada komplikasi atau penyakit penyerta.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Kaharudin, Robi dan Senok di Desa Sumberagung sambil minum minuman keras melakukan kekerasan kepada saksi korban dengan cara menangkap Saksi Korban lalu Kaharudin merangkul (miting) leher saksi korban menggunakan tangan kiri sambil memukulinya menggunakan tangan kanan kosong posisi mengepal dan Terdakwa mengambil sebatang kayu yang tergeletak di bawah pagar dan memukul ke punggung Saksi Korban kemudian diikuti Robi dan Senok memukul menggunakan tangan kosong kanan dan kiri posisi mengepal, kemudian setelah selesai mengeroyok lalu saya bersama Kaharudin, Robi dan Senok meninggalkan lokasi masing-masing berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Sumberagung, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk dimana saya dibonceng oleh Robi sedangkan Kaharudin dan Senok dibonceng oleh Bashir;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan sebatang kayu yang saya pegang dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung saksi korban, sedangkan Kaharudin merangkul (miting) leher Rahmat Kurniawan menggunakan tangan kiri sambil memukulinya menggunakan tangan kanan posisi mengepal dan untuk Robi dan Senok memukul Rahmat Kurniawan menggunakan tangan kanan dan kiri posisi mengepal semua mengenai kepala dan tubuh Rahmat Kurniawan;
- Bahwa benar korban tidak melakukan perlawanan pada saat saya pukuli bersama teman saya;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban mengalami pada Kepala : Luka robek pada kelopak mata kanan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kurang lebih dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan kesimpulan Kualifikasi luka tersebut termasuk Luka Ringan Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban atau pekerjaan besar harapan akan sembuh bila tidak ada komplikasi atau penyakit penyerta sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445.5/1441/411.303.18/2021/ Puskesmas tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. GUNAWAN WIBISONO, dokter pemeriksa pada Puskesmas Gondang Kab. Nganjuk;

- Bahwa benar Terdakwa melalui keluarganya telah meminta maaf kepada Saksi korban;
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur "Barang Siapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak hanya berarti bahwa kekerasan itu harus dilakukan oleh orang banyak di suatu tempat terbuka hingga mendatangkan gangguan ketertiban umum, akan tetapi kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di suatu tempat umum atau di suatu tempat yang dapat dilihat oleh umum juga termasuk ke dalam pengertian kekerasan;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa bersama Kaharudin, Robi dan Senok di Desa Sumberagung sambil minum minuman keras pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB melakukan kekerasan kepada saksi korban dengan cara menangkap Saksi Korban lalu Kaharudin merangkul (miting) leher saksi korban menggunakan tangan kiri sambil memukulinya menggunakan tangan kanan kosong posisi mengepal dan Terdakwa mengambil sebatang kayu yang tergeletak di bawah pagar dan memukul ke punggung Saksi Korban kemudian diikuti Robi dan Senok memukul menggunakan tangan kosong kanan dan kiri posisi mengepal, kemudian setelah selesai mengeroyok lalu saya bersama Kaharudin, Robi dan Senok meninggalkan lokasi masing-masing berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Sumberagung, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk dimana saya dibonceng oleh Robi sedangkan Kaharudin dan Senok dibonceng oleh Bashir;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban mengalami pada Kepala : Luka robek pada kelopak mata kanan atas kurang lebih dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan kesimpulan Kualifikasi luka tersebut termasuk Luka Ringan Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban atau pekerjaan besar harapan akan sembuh bila tidak ada komplikasi atau penyakit penyerta sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445.5/1441/411.303.18/2021/ Puskesmas tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. GUNAWAN WIBISONO, dokter pemeriksa pada Puskesmas Gondang Kab. Nganjuk;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan fakta-fakta di persidangan, berawal terdakwa bersama Kaharudin, Robi dan Senok di Desa Sumberagung sambil minum minuman keras pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB melakukan kekerasan kepada saksi korban;

Bahwa saksi korban mengalami kekerasan dengan cara menangkap Saksi Korban lalu Kaharudin merangkul (miting) leher saksi korban menggunakan tangan kiri sambil memukulinya menggunakan tangan kanan kosong posisi mengepal dan Terdakwa mengambil sebatang kayu yang tergeletak di bawah pagar dan memukul ke punggung Saksi Korban kemudian diikuti Robi dan Senok memukul menggunakan tangan kosong kanan dan kiri posisi mengepal, kemudian setelah selesai mengeroyok lalu saya bersama Kaharudin, Robi dan Senok meninggalkan lokasi masing-masing berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Sumberagung, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk dimana saya dibonceng oleh Robi sedangkan Kaharudin dan Senok dibonceng oleh Bashir;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban mengalami pada Kepala : Luka robek pada kelopak mata kanan atas kurang lebih dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan kesimpulan Kualifikasi luka tersebut termasuk Luka Ringan Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban atau pekerjaan besar harapan akan sembuh bila tidak ada komplikasi atau penyakit penyerta sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445.5/1441/411.303.18/2021/ Puskesmas tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. GUNAWAN WIBISONO, dokter pemeriksa pada Puskesmas Gondang Kab. Nganjuk;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Njk





dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus memertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah sepantasnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam yang telah robek yang dipakai Sdr. Rahmat Kurniawan (Korban);
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru yang dipakai korban Sdr. Rahmat Kurniawan (Korban);
- 1 (satu) buah batang kayu beringin yang dipakai Sdr. Yogi Bimantoro Alias Dongkel Bin Suwanto untuk memukul Sdr. Rahmat Kurniawan (Korban).

Barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban RAHMAT KURNIAWAN
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatannya kepada saksi korban RAHMAT KURNIAWAN;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI BIWANTORO ALIAS DONGKEL BIN SUWANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan terhadap orang"* sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOGI BIWANTORO ALIAS DONGKEL BIN SUWANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam yang telah robek yang dipakai Sdr. Rahmat Kurniawan (Korban);
  - 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru yang dipakai korban Sdr. Rahmat Kurniawan (Korban);
  - 1 (satu) buah batang kayu beringin yang dipakai Sdr. Yogi Bimantoro Alias Dongkel Bin Suwanto untuk memukul Sdr. Rahmat Kurniawan (Korban).

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Jamuji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. dan Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Jamuji, S.H., M.H.

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto, S.H.